

**SIYASAH SYAR'İYAH DALAM HUKUM ISLAM
PADA MASA UMAR BIN KHATTAB**

Lailan Rafiqah

STAI Diniyah Pekanbaru

E-mail : *lailanrafiqah18@gmail.com*

ABSTRAK

Umar bin Khattab adalah orang yang memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin (Pemimpin orang-orang yang beriman) dan ia menyebut dirinya Khalifah Khalifati Rasulullah (pengganti dari pengganti Rasulullah). Fakta sejarah mengungkapkan kiprahnya membangun peradaban Islam dengan ijtihadnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, hal ini mengungkapkan kecemerlangan pemikiran Umar bin Khattab. Kebesaran Umar bin Khattab terletak pada keberhasilannya sebagai negarawan yang bijaksana dan sebagai mujtahid yang ahli dalam membangun Negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam banyak hal Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, kreatif dan jenius. Peranannya dalam sejarah Islam masyhur karena pada masa kepemimpinannya mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menerapkan syiyasah syar'iyah (kebijakan-kebijakan politiknya) secara paripurna. Sistem pemerintahan dan politik Islam stabil pada masa kepemimpinannya, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil gemilang, membuat berbagai lembaga kenegaraan, berhasil di bidang ekonomi syari'ah serta menetapkan perturan pengadilan yang kokoh dan adil.

Kata Kunci : *Siyasah, Syar'iyah, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Ada dua sahabat Rasulullah yang memiliki karakter berlawanan namun persahabatan itu terjalin akrab dan dalam hidupna keduanya menjadi pengawal Islam, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar memuji Abu Bakar dengan kelembutan hatinya seperti Nabi Ibrahim AS dan Nabi Isa AS, sedangkan Umar bin Khattab memiliki sifat keras, cerdas, dan tegas seperti Nabi Nuh AS dan Nabi Musa AS.¹ Akan tetapi, kekerasannya itu tidaklah membahayakan manusia, bahkan menjadi jaminan bagi mereka, bahwa seorang muslim dan seorang musyrik tidak perlu takut kepadanya dalam hal-hal yang di luar ketentuan al-Qur'an dan Sunnah.² Bahkan ketika Umar sedang marah dan kemudian mendengar lantunan ayat-ayat al-Qur'an atau mendengar nama Allah, hilang marahnya seketika.³

Sama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab termasuk orang yang masuk Islam sejak awal. Ia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi di Makkah sebelum hijrah dan selalu setia bersama Nabi Muhammad Saw di seluruh peperangan dan peristiwa besar di Madinah. Umar sosok pejuang Islam yang tegas, pada masa kepemimpinannya seluruh *Jazirah Arab* telah bersatu di bawah pemerintahannya.

Karena keberaniannya, Umar bin Khattab menjadi sosok yang ditakuti oleh suku Quraisy, dalam sebuah riwayat Nabi bersabda: "Sesungguhnya syaitan takut kepadamu hai Umar". Dengan demikian analoginya, jika syaitan saja takut, bagaimana lagi manusia. Dan pada saat ia masuk Islam tak ada yang berani melarang dan melawannya.

Pada saat Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para sahabat kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud mencegah kemungkinan adanya perselisihan dan

¹ Abbas Mahmoud Al-Akkad, 'Abqoriyatu' Umar, terj. Bustami A. Gani, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 15-16.

² *Ibid.*, 140.

³ M. Ridho, Al-Faruq, *Umar bin Khattab*, (Beirut: Darul Fiqr, 2005), h. 29.

perpecahan di kalangan umat Islam. Sosok Umar bin Khattab kelihatan keras dan tegas dalam sikap, namun hatinya lembut dengan keimanan kepada Allah Swt.

Setelah Umar ditunjuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar Siddik, ia memimpin dengan adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman dan selalu sedia membela agamanya hingga disegani oleh lawannya.⁴

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Umar Bin Khattab

Umar bin Khattab (581-644) memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd Uzza bin Riyaah bin Abdullah bin Qarth bin Rizah bin 'Adi bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Quraisyi. Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau memiliki 8 istri, yaitu: Zainab binti Mazh'un bin Habib, ummu Kultsum binti Jarul Al-Khuzaiyah, Jamilah binti Tsabut bin Abu Al-Aflah AL Ausi, Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib, Ummu Hakim binti Harits bin Hisyam bin Mughirah, Atikah binti Zaid bin Nufail, Fakhahah, Luhayyah dan 13 anak, yaitu: Abdullah, Abdurrahman, Al-Akbar, Hafshah (Ummul Mukminin), Ubaidullah, Zaid Al-Ashghar, Ruqayyah, Fathimah, Iyadh, Abdurrahman Al-Ausath, Zainab, Abdurrahman Al-Ashghar.⁵

Umar adalah khalifah kedua yang menggantikan khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq. Beliau dilahirkan di Makkah dari keturunan suku Quraisy yang terpuja dan terhormat. Ia lahir sebelum perang Fijar tiga belas tahun setelah kelahiran Nabi⁶, atau pada empat puluh tahun sebelum Nabi hijrah.⁷

⁴ Abbas, h., 36

⁵ Sami bin Abdullah Al-Maghlout, *Jejak Khulafaur Rasul Umar bin Khattab*, (Jakarta: Almahira, 2014), h. 10-11.

⁶ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islamiyyah : Al-Syiyasah wa Al-Din wa Tsaqafiy wal Ijima'iy*, (Kairo: Maktabah Nahdah Al-Misriyah, 1965), h. 171

⁷ Syibi Nu'mani, *Umar yang Agung: Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, (Bandung: Pustaka, 1981), h. 29.

Karena itu sebagaimana Abu Bakar, Umar lebih muda dari pada gelar *Abu Hafs*, dan setelah masuk Islam ia menerima gelar *al-Faruq*, karena kepribadiannya yang tegas membedakan kebenaran dan kebatilan.

Sebelum masuk Islam, Umar termasuk diantara orang kafir Quraisy yang ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Dia juga musuh dan penentang Nabi Muhammad Saw, yang paling ganas dan kejam, bahkan sangat besar keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya. Dia sering menyebar fitnah dan menuduh Nabi Muhammad sebagai penyair tukang tenung.⁸ Setelah Umar masuk Islam pada bulan Dzulhijjah enam tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad Saw, kepribadiannya berubah menjadi bertolak belakang dari sebelum ia masuk Islam. Ia menjadi pembela Islam dan ia termasuk seorang sahabat yang terkemuka dan paling dekat dengan Rasulullah Saw.⁹

Umar bin Khattab yang dikenal oleh sejarah dunia adalah produk dakwah Nabi Muhammad. Dengan dakwah Nabi Muhammad itulah ia terkenal dan kalau bukan karena dakwah tidaklah ia dikenal melainkan di *Hijaz* atau jazirah Arab saja. Kebesarannya terletak pada keberhasilan Umar baik sebagai negarawan yang bijaksana maupun sebagai *mujtahid* yang ahli dalam membangun Negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam banyak hal Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, kreatif dan jenius.

2. Pengangkatan Umar bin Khattab

Dilihat garis keturunan Umar bin Khattab mempunyai kekerabatan dengan Nabi Muhammad Saw, yaitu ada di garis kakek buyut yang ke tujuh suku Quraisy dari bani 'Adi. Namun pengangkatan menjadi khalifah bukan

⁸ Shafiyarahman Al Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah, terj. Kathur Suhardi* cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997), h. 139.

⁹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 78.

berdasarkan hal tersebut, melainkan penilai terhadap Umar bin Khattab yang memiliki sifat-sifat pemimpin besar dan selama pemerintahan Abu Bakar, kepribadiannya berkembang pesat.¹⁰

Setelah dilantik menjadi khalifah, Umar berpidato dihadapan umat Islam untuk menjelaskan politik dan arah kebijakan yang akan dilaksanakannya dalam memimpin kaum muslimin:

“Aku telah dipilih menjadi Khalifah. Kerendahan hati Abu Bakar sejalan dengan jiwanya yang terbaik di antara kalian dan lebih kuat dari kalian serta juga lebih mampu memikul urusan-urusan kamu yang penting. Aku diangkat menjadi khalifah tidak sam dengan beliau. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih kuat untuk memikul jabatan ini dari padaku, maka aku akan suka memilih memberikan leherku dipenggal daripada memikul jabatan ini.”

Secara prinsip, Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar.¹¹ Peranannya dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayah serta penerapan kebijakan-kebijakan politiknya. Umar termasuk khalifah yang sangat dicintai rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa terhadap rakyatnya. Salah satu kebiasannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya.

Penetapan tahun Hijriah dan kalender Islam diprakarsai oleh Umar bin Khattab. Julukan *Amir al-Mu'minin* (pemimpin orang-orang beriman) yang pertama sekali disandangnya.ia juga orang pertama yang mengumpulkan al-Qur'an, orang pertama yang mengeluarkan orang Yahudi dari jazirah Arab, dan orang pertama yang mengadakan perluasan Masjidil Haram.¹²

Beberapa keunggulan dan keistimewaan yang dimilikinya membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga

¹⁰ Fuadi, *Sejarah Peradaban*, h. 31.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 63

¹² Al-Faruq., h. 25.

kaum Quraisy memberinya gelar “Singa Padang Pasir”. Selain itu berkat kecerdasan dan kecepatan dalam berpikir dijulukilah ia “Abu Faiz.”¹³

3. Pemikiran - Pemikiran Umar bin Khattab Sebagai Kontribusi Dalam Syariat Islam

Salah satu dari empat *Khulafaur Rasyidin*, Umar bin Khattab mempunyai keistimewaan berpikir dan memahami syari'at Islam, diakui sendiri oleh Nabi.¹⁴ Salah satu kecerdesannya adalah mampu menghadapi masalah baru belum pernah ada pada masa Rasul dan khalifah Abu Bakar, Umar berijtihad untuk menerapkan hukum tentang masalah-masalah yang baru. Dalam ketetapanannya itu sering seakan-akan bertentangan dengan sunnah atau ketetapan Abu Bakar pendahulunya, namun jika diteliti lebih dalam, ternyata Umar memiliki prediksi yang lebih komprehensif tentang ajaran Islam. Contohnya; *Ghanimah*, dalam surat Al-Anfal mengajarkan bahwa harta rampasan perang, termasuk tanah harus dibagikan dengan cara tertentu, sebagian untuk tentara yang berperang. Nabi juga pernah membagi-bagi tanah pertanian di Khaibar setelah dibebaskan dari bangsa Yahudi yang memusuhi Nabi. Namun, demi kepentingan umum dan Negara, Umar tidak melaksanakannya sebagaimana yang diterangkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, bahkan Umar membagi-bagikannya kepada para petani kecil setempat, sekalipun belum muslim. Tentunya tindakan tersebut menuai protes dari para sahabat, termasuk juga memecahkan masalah baru seperti potong tangan bagi pencuri, cerai tiga kali yang diucapkan dalam sekali, dan lain-lain.

Umar melihat persoalan tidak hanya dari satu aspek, tapi ia mempertimbangkan banyak aspek dan mencoba melihat segala sesuatu secara *holistic komprehensif*. Umar merupakan sosok pribadi yang tidak hanya dikenal sholeh, namun juga memiliki intelektual yang cemerlang. Hal ini

¹³ Arif Setiawan, *Islam di Masa Umar bin Khattab*, (Jakarta: Hijri Pustaka, 2002), h.2

¹⁴ Musrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), H. 22.

diperkuat dengan daya nalar dan kekuatan ijtihadnya dalam menyikapi dan memutuskan berbagai persoalan.

4. Kebijakan –kebijakan Umar bin Khattab Berkaitan Dengan Penerapan Siyasah Syar’iyah

Politik di dalam Islam disebut *As Siyasah syar’iyah*. *As Siyasah* adalah tindakan, yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan. Beragama dan bernegara yang dikelola secara politik sudah dimulai sejak jaman Nabi Muhammad Saw. Agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Nabi membangun Madinah dengan peradaban politik. Beliau Pemimpin Agama sekaligus sebagai Kepala Negara. Pengubahan nama Yatsrib menjadi Madinah adalah keputusan politik. Beliau membuat piagam Madina juga merupakan pekerjaan politik. Beliau mempertemukan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar itu sikap politik. Beliau membangun pasar untuk kesejahteraan umat adalah usaha politik, dilanjutkan lagi para sahabat yang menjadi khalifah termasuk struktur politik.

Umar bin Khattab membuka lembaran sejarah, mempercepat kemajuan, membentuk pemerintahan, mengatur kantor-kantor, meletakkan dasar-dasar peradilan dan administrasi, mengadakan *Baitul Maal*, menempatkan pasukan-pasukan di perbatasan dan melakukan sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

a. Perluasan Wilayah

Masa Umar adalah masa kejayaan Islam. Saat itulah Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi. Fokus utamanya dalam perluasan wilayah adalah melakukan ekspansi wilayah seluas-luasnya. Beliau mengaplikasikan sistem yang tepat dalam

mengamankan Negara dari musuh-musuhnya dengan mengirim ekspedisi-ekspedisi dan mengadakan penaklukan.¹⁵

Ia menyadari bahwa tugas utamanya adalah menyukkseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Hal ini terjadi karena pemerintahannya tidak disibukkan oleh para pemberontak dan pembangkang di dalam negeri. Sebab mereka telah dikikis habis oleh khalifah sebelumnya (Abu Bakar), dan era penaklukan militer pun telah dimulai.

Umar melanjutkan perluasan wilayah (*futuhat*) ke tiga arah: ke utara, menuju wilayah syiria di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, ke arah barat yang dipimpin oleh Amru bin Ash, dan menuju ke timur ke arah Iraq dibawah pimpinan Surahbil bin Hasanah.¹⁶

Belum lagi genap satu tahun memerintah, Umar bin Khattab telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 635 M, Damaskus (ibukota Syiria) telah ia tundukkan, setahun kemudian seluruh wilayah Syiria jatuh ke tangan kaum muslimin, setelah memenangkan pertempuran hebat di lembah Yarmuk, di sebelah timur anak sungai Yordania. Keberhasilan pasukan Islam dalam penaklukan Syiria pada masa Umar bin Khattab tidak lepas dari rentetan penaklukan pada masa sebelumnya, yaitu di masa khalifah Abu Bakar, yang saat itu telah mengirimkan pasukannya ke front Syiria di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika pasukan muslim di Syiria terdesak, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk membantu pasukan muslim di Syiria. Di saat itu keadaan genting, Abu Bakar meninggal, kemudian diganti dengan Umar bin Khattab.

Setelah peristiwa di Syiria itu, Umar membuat kebijakan untuk membebas tugaskan Khalid bin Walid dari posisinya sebagai panglima. Hal ini sangat mengejutkan semua pihak, termasuk Khalid. Para ahli sejarah masa lalu cenderung menyebut Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah yang

¹⁵ Al-Akkad, *Kecemerlangan*, h. 141.

¹⁶ Sunanto, *Sejarah Klasik*, h. 23.

menjadi penyebab kemenangan mereka bukan Khalid. Jika pasukan muslim dapat mempertahankan rangkaian kemenangan di peperangan tanpa dipimpin salah satu panglima besar sepanjang sejarah ini, hal tersebut bias menjadi bukti bagi yang imannya lemah tentang pertolongan dan petunjuk *Ilahiah* dalam misi mereka.¹⁷

Keberhasilan yang diraih dalam penaklukan berbagai wilayah bukanlah bentuk penjajahan melainkan menyelamatkan manusia dari kejahiliah, sebagaimana salah satu prinsip agama Islam adalah menyebarkan ajarannya kepada orang lain, lain halnya dengan Yahudi yang menganggap bangsanya sendirilah yang terpilih dan menganggap bangsa lain adalah domba-domba tersesat.¹⁸ Perluasan kekuasaan yang dimaksud bertujuan untuk menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar, menyebar luaskan ajaran Islam karena misi Islam adalah Rahmatan lil 'alamin.

b. Sistem Pemerintahan dan Bidang Politik

Pada masa khalifah Umar, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil gemilang. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, ia segera mengatur administrasi Negara, dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia.¹⁹ Dalam masa pemerintahannya Umar membuat lembaga-lembaga yang disebut *Ahlul hal wal 'aqdi*. Secara etimologi, *ahlul hal wal 'aqdi* adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa. Sedangkan menurut Terminologi, adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syura, yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai (cendekiawan) yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka.

Lembaga-lembaga yang disebut dengan *ahlul hal wal aqdi*, diantaranya adalah :

¹⁷ Firas Alkhateeb, *Lost Islamic History*, terj. Mursyid Wijarnak, (Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2014), h. 50-51

¹⁸ Marshall Hodgson, *The Venture of Islam*, Jilid 1, (Chicago: Chicago University Press, 1974), h. 315.

¹⁹ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaan Islam Terlengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), h. 211

1. Majelis Syuro (Dewan Penasehat), ada tiga bentuk.²⁰
 - a. Dewan Penasehat Tinggi, yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal, antara lain Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabbal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Tolhah dan Zubair.
 - b. Dewan Penasehat Umum, terdiri dari banyak sahabat (Anshar dan Muhajirin) dan pemuka berbagai suku, bertugas membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum.
 - c. Dewan antara Penasehat Tinggi dan Umum beranggotakan para sahabat (Anshar dan Muhajirin) yang dipilih, hanya membahas masalah-masalah khusus.
2. *Al-Khatib* (Sekretaris Negara), diantaranya adalah Abdullah bin Arqam.
3. *Nidzamal Maly* (Departemen keuangan), mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, *ghanimah*, *jizyah*, *fai'* dan lain-lain.
4. *Nidzamal Idary* (Departemen Administrasi), bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya adalah diwanul jund (badan Pertahanan dan Keamanan) yang bertugas menggaji pasukan perang dan pegawai pemerintahan. Pada zaman Rasul dan Abu Bakar semuanya adalah prajurit. Ketikan disuruh perang siaplah mereka mengikuti perintah Nabi. Selesai perang, *ghanimah* dibagi mereka kembali menjadi penduduk sipil. Masa Umar keadaan berubah, disusunlah satu badan yang mengurus tentara.²¹
5. Departemen Kepolisian dan Penjaga yang bertugas memelihara keamanan dan Negara.
6. Departemen Pendidikan dan lain-lain.

²⁰ Ali Audah, *Ali bin Abi Talib*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2013), h. 106.

²¹ Sunanto, *Sejarah Islam*, h. 27

c. Bidang Ekonomi

1. *Al-Kharaj*

Kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang di dapat dengan berperang. Umar mengubah peraturan ini, tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi bertalian dengan diadakannya pajak tanah (*AL-Kharaj*)

2. *Ghanimah*

Semua harta rampasan perang (*Ghanimah*), dimasukkan ke dalam *Baitul Maal* sebagai salah satu pemasukan Negara untuk membantu rakyat. Ketika itu, peran *diwadul jund*, sangat berarti dalam mengelola harta tersebut.

3. Pemerataan zakat

Khalifah Umar bin Khattab juga melakukan pemerataan terhadap rakyatnya dan meninjau kembali bagian-bagian zakat diperuntukkan kepada orang-orang yang disatukan hatinya (*al-muallafatu qulubuhum*)

d. Lembaga Perpajakan

Umar bin Khattab menggagas konsep perpajakan guna mengatur kekayaan dan kepentingan rakyat. Apalagi kondisi wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, yaitu wilayah Persia, Irak, Syiria dan Mesir. Pajak sangat diperlukan untuk mengatur alur operasional pembiayaan, baik pembiayaan rutin pemerintah maupun biaya tentara yang terus berjuang menyebarkan Islam ke seluruh wilayah tetangga lainnya. Ibnu Khadim mengatakan bahwa institusi perpajakan merupakan kebutuhan bagi kekuasaan raja yang mengatur pemasukan dan pengeluaran. Mengenai konsep perpajakan Umar banyak memperoleh masukan dari kerajaan Persia, sebab ketika itu raja Persia telah mengenal konsep perpajakan yang disebut *sijil*, yaitu daftar seluruh pendapatan dan pengeluaran diserahkan dengan gteliti kepada Negara. Kemudian Umar menugaskan stafnya untuk mendaftar dan menyusun kategori pembayaran pajak.

e. Lembaga Keuangan

Dalam mengembangkan lembaga keuangan, Umar selalu menggunakan Ijtihad, karena banyak persoalan ketika masa Rasul dan masa Abu Bakar tidak ada. Ijtihad yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kemashlahatan. Contohnya:

1. *Zakat*

Zakat merupakan penopang kehidupan yang utama dekat pemerintahan Islam dan juga merupakan undang-undang yang pertama dari Allah.

2. *Jizyah*

Jizyah merupakan pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam seperti ahli kitab.²²

3. *Kharaj*

Kharaj berarti sumber pendapatan Baitul Maal selain zakat. Sedangkan *kharaj* dalam pengertian khusus adalah pajak bumi yang ditarik dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam dengan menggunakan kekuatan senjata.

f. Lembaga Peradilan

Peraturan Umar bin Khattab soal pengadilan adalah peraturan yang kokoh lagi adil untuk menetapkan suatu hukuman dan menyelesaikan persengketaan tentang hak-hak orang. Ia juga membangun pengadilan dan memilih orang-orang adil dan mampu melaksanakan peradilan. Umar tidak membuat Undang-undang sebagai pegangan hukum dan pengadilan, karena undang-undang yang dipakai mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Umar bin Khattab mendidik para hakim dalam mengambil keputusan jika suatu perkara sulit dimengerti oleh mereka.

Umar bin Khattab juga melakukan perubahan dalam kekuasaan peradilan dengan memisahkannya dari eksekutif. Umar mengangkat Abu Al-Darda' sebagai

²² Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), h. 358.

hakim di Madinah. Adapun untuk hakim-hakim daerah Umar mengangkat Syarih bin Harits untuk Kufah, Abu Musa untuk Bashrah, dan Qais ibn Abi al’Ash untuk Mesir.²³

Mereka diberi kewenangan yang luas dan bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif. Namun, yang digarisbawahi adalah bahwa hakim-hakim, baik di pusat maupun di daerah, diberikan wewenang yang luas hanya untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa harta atau hukum perdata. Adapun untuk masalah-masalah tindak pidana seperti *qishah* dan *hudud*, Umar sendirilah yang menanganinya.²⁴

C. KESIMPULAN

Umar bin Khattab adalah Khalifah setelah Abu Bakar as-Siddiq. Banyak julukan yang melekat pada dirinya, menandakan keistimewaan atas pribadinya. Amir al-Mu’minin (pemimpin orang-orang beriman) menandakan ketaatannya pada Allah Swt, kecerdasannya dan kecepatannya dalam berfikir untuk Negara dan rakyat serta membangun peradaban Islam dengan Ijtihadnya menjadikan ia dijuluki “Abu Faiz” yaitu tokoh yang bijaksana, kreatif dan jenius. Tampilannya yang keras dan tegas membuat kaum Quraisy menjulukinya sebagai “Singa Padang Pasir” sehingga ia sangat ditakuti pada saat itu. Umar bin Khattab seorang negarawan yang bijaksana, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan menerapkan syiyasah syar’iyah dalam pemerintahannya di segala bidang, pemerintahan dan politik Islam stabil pada saat itu. Setiap kebijakan kebijakan yang dibuatnya disesuaikan dengan syari’at Islam. Untuk soal pengadilan, beliau tidak lagi membuat undang-undang sebagai pegangan hukum, karena undang-undang tersebut langsung diambil dari al-Qur’an dan Sunnah. begitu juga halnya dengan lembaga keuangan, Umar selalu menggunakan ijtihad yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kemaslahatan.

²³ Al-Faruq, *Umar bin Khattab*, h. 37.

²⁴ Iqbal, *Fiqih Siyasah*, h. 70.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizidi, Rizem, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, Yogyakarta: DIVA Press, 2015
- Alkhateeb, Firas, *Lost Islamic History*, terj. Mursyid Wijarnako, Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2014
- Al-Akkad, Abbas Mahmoud, *'Abqoriyatu 'Umar*, terj. Bustami A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Al-Maghlouth, Sami bin Abdullah, *Jejak Khalifaur Rasul Umar bin Khattab*, Jakarta: Almahira, 2014.
- Al-Mubarakfury, Shafiyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi, cet I, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997.
- Amin, Muhammad Masyhur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Indonesia Spirit Foundation, 2004.
- Ash-Shalabi, Muhammad, *Umar bin Khattab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Audah, Ali, *Ali bin Abi Thalib*, Jakarta: PT Pustaka Utama, 2013.
- Fuadi, Imam, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Penerbit, Teras, 2011.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh Islamy: Al Syiyasah wa Al-Din wa Tsaqafy wal Ijma'iy*, Kairo: Maktabah Nahdah Al-Misriyah, 1965.
- Hudgson, Marshall, *The Venture of Islam*, jilid I, Chicago University Pres, 1974
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Syiyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Nu'mani, Syibi, *Umar Yang Agung: Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, Bandung: Pustaka, 1981.
- Ridho, Muhammad, Al-Faruq, *Umar bin Khattab*, Beirut: Darul Fiqri, 2005.
- Setiawan, Arif, *Islam di Masa Umar bin Khattab*, Jakarta: Hijir Pustaka, 2002.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.